



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3.3/ 41 /BKD.ASET-C TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG,
PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung oleh Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkompeten;
- b. bahwa pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Singkawang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Pengurus Barang Pengelola dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola Dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola Dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Di Lingkungan

Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Wali Kota;
- d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Wali Kota atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Wali Kota;

- d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Wali Kota atau DPRD;
- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
- g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. menyusun laporan barang milik daerah.

KEEMPAT : Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan

- tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KELIMA : Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
- b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
- c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Wali Kota;

- d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui Pengelola Barang;
- f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
- g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
- h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
- i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.

KEENAM : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah

dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

- e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

KETUJUH : Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola Dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KEDELAPAN : Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola Dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

- KESEMBILAN : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN diberikan untuk Tahun Anggaran 2023 terhitung sejak bulan Januari 2023 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KESEBELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 26 Januari 2023

PJ. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM ,

RULY AMRI,SH
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 100.3.3.3 / 41 /BKD.ASET-C TAHUN 2023
 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG,
 PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGGUNA
 BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN
 PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2023
 TANGGAL 26 JANUARI 2023

NO	NAMA JABATAN	JABATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	KET
I. PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH			
1	Sekretaris Daerah	Pengelola Barang	
II. PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG			
1	Kepala Badan Keuangan Daerah	Pejabat Penatausahaan Barang	
III. PENGGUNA BARANG			
1	Sekretaris Daerah	Pengguna Barang Pada Sekretariat Daerah	
2	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengguna Barang Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengguna Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Pengguna Barang Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
5	Kepala Dinas Perhubungan	Pengguna Barang Pada Dinas Perhubungan	
6	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengguna Barang Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
7	Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pengguna Barang Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Barang Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
9	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengguna Barang Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
10	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Barang Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
11	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pengguna Barang Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
12	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Pengguna Barang Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
13	Kepala Badan Keuangan Daerah	Pengguna Barang Pada Badan Keuangan Daerah	
14	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pengguna Barang Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
15	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pengguna Barang Pada Dinas Lingkungan Hidup	
16	Inspektur Daerah	Pengguna Barang Pada Inspektorat Daerah	

NO	NAMA JABATAN	JABATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	KET
17	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengguna Barang Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
18	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Barang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
19	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Pengguna Barang Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
20	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Barang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
21	Direktur RSUD dr. Abdul Azis	Pengguna Barang Pada RSUD dr. Abdul Azis	
22	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Pengguna Barang Pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
23	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Barang Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Pengguna Barang Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
25	Camat Singkawang Barat	Pengguna Barang Pada Kecamatan Singkawang Barat	
26	Camat Singkawang Selatan	Pengguna Barang Pada Kecamatan Singkawang Selatan	
27	Camat Singkawang Timur	Pengguna Barang Pada Kecamatan Singkawang Timur	
28	Camat Singkawang Utara	Pengguna Barang Pada Kecamatan Singkawang Utara	
29	Camat Singkawang Tengah	Pengguna Barang Pada Kecamatan Singkawang Tengah	
IV. PENGURUS BARANG PENGELOLA			
1	Kepala Bidang Aset	Pengurus Barang Pengelola	
V. PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG			
1	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Sekretariat Daerah	
2	Sub Koordinator pada Sub-Substansi Rumah Tangga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
3	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
5	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Perhubungan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Dinas Perhubungan	
6	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
7	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
8	Sub Koordinator pada Sub-Substansi Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	NAMA JABATAN	JABATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	KET
9	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
10	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
11	Sub Koordinator pada Sub-Substansi Keuangan dan Aset Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
12	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
13	Sub Koordinator pada Sub-Substansi Keuangan dan Aset Badan Keuangan Daerah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Badan Keuangan Daerah	
14	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
15	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Lingkungan Hidup	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Dinas Lingkungan Hidup	
16	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Inspektorat Daerah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Inspektorat Daerah	
17	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
18	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
19	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
20	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
21	Sub Koordinator pada Sub-Substansi Perlengkapan Dan Aset RSUD dr. Abdul Azis	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada RSUD dr. Abdul Azis	
22	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	
23	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
25	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Kecamatan Singkawang Barat	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Kecamatan Singkawang Barat	

NO	NAMA JABATAN	JABATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	KET
26	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Kecamatan Singkawang Selatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Kecamatan Singkawang Selatan	
27	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Kecamatan Singkawang Timur	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Kecamatan Singkawang Timur	
28	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Kecamatan Singkawang Utara	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Kecamatan Singkawang Utara	
29	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset Kecamatan Singkawang Tengah	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Kecamatan Singkawang Tengah	

PJ. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM ,

 RULY AMRI,SH
 NIP. 19740716 200502 1 001

